

PERPUSSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DOKUMEN: 0164 / PER-GMP / 08
TANGGAL : 05-04-08.

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : NURHASANAH
NIM : 22 2003 006

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2008

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : NURHASANAH

NIM : 22 2003 006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhasanah

Nim : 222003006

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2008



Nurhasanah
Nurhasanah

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KOTA
PALEMBANG

Nama : Nurhasanah
NIM : 22 2003 006
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintah

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal, 14-3-2008
Palembang,

(M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA)

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. SUNARDI, SE. M.Si)

Motto dan Persembahan

Awalilah hari-hari mu dengan senyuman dan lihatlah
kemasa depan tetap berusaha dan berdoa serta jauhan
dari keputus asaan karena keinginan dan cita-cita mu
ada di tanganmu sendiri.

(Nurhasanah)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Bapak (Darman) dan Ibu (Inang) tercinta
Ayuk dan adik ku tersayang
Sahabat-sahabat ku
Almamatr ku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang "sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, apalagi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan, pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pemungutan pajak hiburan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain

pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak ataupun penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Sudarman dan Ibu Tumainang Iriani serta ayunda Pito' dan adik ku M. Rohman yang tersayang, yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Aba Dalton dengan keluh dan kesannya serta marahannya. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, SE. MM selaku Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan, SE, SH, BKP selaku Pembimbing Akademik Paket 11 tahun 2003.

5. Segenap Tim Pengajar dan Staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. The best my friends Helda, Laili, Lingaga, Yusnita, Indah, Wita.
7. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Ike, Septi, Nasiraria, Ali Akbar, Carles, Martin, Kak Deni.
8. Terima kasih kepada keluarga besar Pak Darsono dan Teman Kosan (West). keluarga M. Adji Ilun, Yuk Titu, dan Adek Yudha.
9. The Big Family from Prabumuli, Keluarga besar Aba, dan Uju Lela.
10. Teman-teman KKN angkatan XXVII Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semuanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabahrokatu.

Palembang, Maret 2008
Penulis

Nurhasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori.....	9
1. Pajak Daerah	9
a. Pengertian Pajak Daerah	9

b.	Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	10
c.	Pembagian Pajak Daerah	11
1)	Pajak Provinsi.....	11
2)	Pajak Kabupaten / Kota	11
2.	Pajak Hiburan	12
a.	Pengertian Pajak Hiburan	12
b.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	13
c.	Objek Pajak Hiburan	13
d.	Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan	13
e.	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	13
f.	Sistem Pemungutan Pajak Hiburan	16
g.	Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan pendapatan Pajak Daerah	19
BAB III METODE PENELITIAN		22
A.	Jenis Penelitian	22
1.	Penelitian Deskriptif.....	22
2.	Penelitian Komparatif	22
3.	Penelitian Asosiatif / Hubungan	22
B.	Tempat penelitian	23
C.	Oprasional Variabel	23
D.	Data yang Diperlukan	24
1.	Data Primer.....	24
2.	Data Skunder	24

E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data dan Teknis Analisis	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	28
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	30
a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	30
b. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	34
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	43
4. Tempat-tempat Penerimaan Pajak Hiburan.....	44
5. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.....	47
a. Pendaftaran	49
b. Pendataan.....	49
c. Penyetoran	50
d. Penagihan.....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. Analisis Alur Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan.....	52
a. Pendaftaran dan Pendataan	52
b. Penyetoran.....	53
c. Penagihan	55

2. Pengawasan.....	56
1) Faktor Ekternal.....	57
2) Faktor Internal.....	58
3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah...	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	5
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	24
Tabel IV.1	Tempat-tempat Pajak Hiburan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	34
Gambar	IV.2	Skema Alur Pemungutan Pajak Hiburan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Aktivitas Usulan Penelitian.....	65
Lampiran 2 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	66
Lampiran 3 : Surat Selesai Riset.....	67
Lampiran 4 : Sertifikat Lulus Baca Al-Qur'an.....	68
Lampiran 5 : Biodata Penulis.....	69

ABSTRAK

Nurhasanah/ 222003006/ Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah belum efektifnya penerimaan pajak hiburan disebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pemungutan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif komparatif dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat menjelaskan dan membandingkan antara sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berdasarkan PERDA NO. 9 Tahun 2005 dengan sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif komperatif. Manfaat penelitian ini bagi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengelolaan pajak hiburan kota Palembang. bagi penulis Memperluas wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan mengenai pajak hiburan. Serta bagi almamater dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini adalah : meliputi pelaksanaan pendaftaran : wajib pajak sering kali tidak mendaftar, mereka cenderung mendaftar jika sudah terdeteksi oleh petugas pajak. Pendataan : Data yang diberikannya baik mengenai indentitas dan omzet hiburan pada saat pendataan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya ada pada objek hiburan tersebut. Penyetoran : Wajib pajak sering terlambat dalam melakukan pengembalian SPTPD serta penyetoran pembayaran pajak terhutang. Penagihan : Wajib pajak secara legal/ilegal melakukan penghindaran, bahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan penagihan mesti harus mendatangi secara langsung ketempat objek pajak hiburan tersebut secara (*door to door*).Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor eksternal dan internal adalah: Faktor eksternal adalah wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas pada saat pemeriksaan, bahkan mereka membuat pembukuan khusus untuk petugas pajak hal tersebut akan mempersulit proses pengawasan yang meliputi kegiatan pemeriksaan.Faktor internal adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.Upaya yang dilakukan oleh DIPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara penegakkan hukum meliputi pemberlakuan sanksi yang tegas dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap wajib pajak hiburan.

Kata Kunci : Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, apalagi setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah terdiri dari pendapatan daerah, dana berimbang, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari pendapatan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Secara umum sumber utama penerimaan negara berupa pajak telah menunjukkan peranan yang sangat berarti. Hal tersebut sejalan dengan tekad kemandirian bangsa dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari pajak. Menurut Abdul Halim (2002:14), pajak ialah suatu

kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara dengan secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:307) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Palembang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pusat perekonomian dan kemajuan kegiatan lainnya. Kemajuan-kemajuan itu dapat dilihat dengan semakin baiknya sarana dan perasarana yang ada di Kota Palembang, khususnya mengenai sarana hiburan. Perkembangan peningkatan sarana dan perasarana tersebut diharapkan Kota Palembang dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hiburan sebagai bagian dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah kota Palembang.

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan diawali dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang

dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWP.

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktik sehari-hari adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan kedalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan di jadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terhutang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 tahun 2005 tentang Pajak Hiburan, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, dan objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran. Adapun sistem pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan (mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap).

2. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Bentuk, isi, tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Walikota.
4. Penyetoran SPTPD. SPTPD disetorkan yang telah di isi dikembalikan kepada petugas pajak kantor Dinas Pendapatan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan atas formulir SPTPD tersebut.
6. Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang di peroleh kemudian dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir perhitungan dan penetapan pajak.

Dari data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang penerimaan pajak hiburan yang persentasenya berfluktuasi. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan pajak hiburan adalah masih belum maksimal dan efektif dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang, hal ini dikarenakan:

1. Belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek pajak, dikarenakan pada umumnya penyelenggaraan hiburan dilakukan pada malam hari dan DIPENDA bekerja pada siang hari.

2. Kebanyakan tempat-tempat hiburan yang ada sekarang ini bersifat tidak resmi (warung remang-remang) dan biasanya tidak memiliki surat izin resmi, serta hanya baru tampak pada malam hari saja.
3. Kesadaran membayar pajak yang masih rendah.
4. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan operasionalisasi pemungutan pajak hiburan, laporan omzet pajak hiburan yang tidak transparan dikarenakan masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, serta terdapatnya perjanjian khusus antara wajib pajak dengan petugas pajak.
5. Tarif pajak hiburan yang masih terlalu tinggi, sehingga jumlah nominal pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam jumlah yang besar, sedangkan pengunjung tempat hiburan cenderung berkurang.

Hal ini perlu ditanggulangi lebih cepat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan pemaksimalan dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, untuk melihat secara jelas anggaran dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2004-2006 seperti pada tabel. di bawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2004 s/d 2006

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2004	Rp 1.523.583.000	Rp 1.410.006.162	92,55 %
2005	Rp 1.750.000.000	Rp 1.553.294.553	88,76 %
2006	Rp 2.000.000.000	Rp 1.793.524.705	89,68 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2004 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 1.410.583.000 lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp 1.523.583.000 atau dengan tingkat persentase pencapaiannya 92,55%. Tahun 2005 realisasi penerimaan sebesar Rp 1.553.294.553 lebih rendah dari targetnya yaitu sebesar Rp 1.750.000.000 atau dengan tingkat persentase pencapaiannya 88,68%. Tahun 2006 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak juga mencapai target yaitu sebesar Rp 1.793.524.705 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 dengan tingkat persentase pencapaiannya sebesar 89,68%. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pajak hiburan belum dianggap maksimal atau efektif.

Menurut Mohamad Mahsun (2006:187), efektivitas adalah mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran untuk mengukur tingkat efektivitas. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Tingkat efektivitas} = \frac{\text{Anggran Pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

kreteria yang dipakai untuk mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efektif berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Berdasarkan kriteria diatas dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sub Pengelolaan Pajak Daerah bahwa pajak hiburan di Kota Palembang dikategorikan belum efektif. Belum diketahui apakah kesalahan ada pada pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan Kota Palembang dilapangan. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah belum efektifnya penerimaan pajak hiburan disebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pemungutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui belum efektifnya penerimaan pajak hiburan disebabkan karena lemahnya sistem pelaksanaan pemungutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengolahan pajak hiburan di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai bahan pustaka bagi almamater untuk dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya sehingga kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Palembang (Studi Kasus Pada Puskesmas Talang Ratu, Pakjo, dan Sukarame) telah dilakukan oleh Taufik Ardiansyah (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan prosedur pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengelolaan pelayanan retribusi kesehatan kota Palembang dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator yang digunakan adalah prosedur pemungutan dan penyetoran. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan kebendaharawan khususnya penerima di beberapa puskesmas belum berjalan dengan baik, karena di beberapa puskesmas tersebut masih ada yang menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dengan penyetoran.



B. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah baik menurut Undang-undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maupun Undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak mempunyai perbedaan baik dari segi penempatan pasalnya maupun dari segi pengertian atau defenisinya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

b. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Menurut Ahmad Tjahjino dan M Fakri Husein (2000:19) mengatakan bahwa :

“Subjek pajak orang pribadi adalah meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak badan yaitu : PT, CV, BUMN, Persekutuan Firma, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga dan Badan Usaha Tetap (BUT)”.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 pasal 1 angka 8 disebutkan yang menjadi subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. Kemudian yang menjadi wajib pajak daerah yang diatur dalam pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu”.

c. Pembagian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dapat dibedakan kedalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan sesuai dengan kewenangan dan pemungutan masing – masing jenis pajak daerah dan pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/kota bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau permukaan
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame.
 - e) Pajak penerangan jalan.
 - f) Pajak pengolahan bahan galian golongan C.
 - g) Pajak parkir.

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila jenis pajak potensi di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khususnya untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:297) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan

pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

- 1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 52 ayat (2) huruf C.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang pajak hiburan.
- 4) Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Objek Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan objek pajak yang dipungut Pemerintah Kota. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, penyelenggaraan musik dan tari, diskotik, karaoke, club malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olah raga.

d. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang yang menonton atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak hiburan

1) Dasar Pengenaan Pajak hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayarkan untuk menonton atau menikmati hiburan. Pengertian yang harus dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

2) Tarif Pajak hiburan

Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi 20% dan besarnya tarif pajak hiburan yang terdapat pada pasal 7 untuk setiap jenis objek pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk setiap pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- b) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisioanal, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 15% (lima belas persen).
- c) Untuk pertunjukan pergelaran seni musik dan tari ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- d) Untuk diskotik dan disko bar ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- e) Untuk karauoke ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- f) Untuk klub malam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- g) Untuk permainan bilyar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

- h) - Untuk setiap alat-alat permainan panchinco, ritamint, fliper, pinbal dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - Untuk setiap permainan bom-bom car, vidio game bobo dan alat-alat permainan anak-anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - i) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - j) Untuk tempat penyewaan VCD dan CD ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - k) Pertandingan olah raga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - l) Untuk fitness ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - m) Untuk tempat wisata ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - n) Untuk kolam mancing ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - o) Untuk dunia funtasti dan atau permainan yang ada di dalamnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - p) Untuk lapangan golf ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - q) Untuk bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
 - r) Untuk kolam renang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 3) Perhitungan Pajak hiburan

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran untuk} \\
 &\quad \text{memotong/Minikmati Hiburan}
 \end{aligned}$$

f. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:307) Pemungutan pajak hiburan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak ataupun penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak hiburan adalah diawali dengan kegiatan :

- 1) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan.
- 2) Dokumen tersebut kemudian diberikan kepada wajib pajak.
- 3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- 4) Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWP.

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:145) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b) Landasan hukum pemberian NPWP ini berdasarkan :

- (1) Pasal 2 UU KUP.
- (2) SK Dirjen Pajak No. Kep. 515/PJ/2000.
- (3) SK Dirjem Pajak No. Kep. 161/PJ/2001.
- (4) SK Dirjen Pajak No. Kep. 338/PJ/2001.

c) Fungsi NPWP (Penjelasan Pasal I (2) UU No. 16 Tahun 2000

- (1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- (3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
- (4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setoran pajak).

- (5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya, untuk dokumen impor dan ekspor).
- (6) Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

d) Tempat Mendaftarkan dan Melaporkan Pajak Hiburan

Wajib pajak mendaftarkan diri dan melaporkan pajak ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Bentuk dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Walikota. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktik sehari-hari adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk DIPENDA Kota Palembang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan kedalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan PERDA No. 9 BAB VII Tata Cara Pembayaran Pasal 15 ayat 3. Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang bayar. SPTPD dianggap dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dalam peraturan daerah.

e) Cara Mendaftarkan Diri

- 1) Wajib pajak yang akan medaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak.
- 2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
- 3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri atau orang lain yang dibiri kuasa penuh.

g. Pengawasan

Menurut Revrisond Baswir (2000:118) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tidakan untuk menjamin agar

penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Menurut Basu Swastha DH dan Ibnu Sokotjo W (2002: 122) pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen, dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. Jadi, dengan pengawasan dapat menyangkut seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor eksternal dan internal adalah :

a. Faktor Internal

- 1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- 2) Minimnya pembinaan yang diberikan kepada wajib pajak.

b. Faktor eksternal

- 1) Wajib pajak melakukan penghindaran.
- 2) Wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas dalam melakukan pemeriksaan.
- 3) Wajib pajak tidak memperlihatkan dokumen dalam proses pemeriksaan,

h. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

Menurut Susilo dan Halim (2006:53) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Menekan tingkat kebocoran dan kelolosan. Ini dapat dilihat dari :
 - a) Mengefektifkan pemberlakuan sanksi.
 - b) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan operasional di lapangan.
 - c) Mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima karena disebabkan oleh tidak tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya atau petugas pelaksana operasional dilapangan serta tidak adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak.
 - d) Membentuk team terpadu

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:131) salah satu upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dalam pelaksanaan Undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakkan hukum diwujudkan dalam pengenaan sanksi tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan

oleh fiskus dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber aliran dana ke kas daerah.
- 2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.
- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Menerapkan konsep adanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan instansi pajak.
- 5) Meningkatkan penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekspansi, analisis dan jenis data tingkat ekspansi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan. Variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Berdasarkan hal ini, penelitian menurut tingkat ekspansi dapat dikelompokkan menjadi deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabel masih sama penelitian variabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/ Hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Berdasarkan jenis penelitian menurut tingkat eksplansi.

Maka jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu penelitian deskriptif komparatif dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat menjelaskan dan membandingkan antara sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2005 dengan Sistem Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di lapangan.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 21 Palembang.

C. Operasioanal Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu defenisi yang diartikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menversifikasikan bagian variabel atau kegiatan tersebut diukur. Penelitian ini menggunakan satu variabel dan masing-masing variabel memberikan gambaran dalam menjelaskan isi dari penelitian yang dapat diukur pada tabel berikut ini :

Tabel. III.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
Pelaksanaa pemungutan Pajak hiburan	Prosedur, tata cara Pemungutan pajak hiburan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan dilapangan <ol style="list-style-type: none"> a. Pendafran b. Pendataan c. Penyetoran d. Penagihan 2. Pengawsan di lapangan 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DIPENDA

Sumber : Penulis, 2007

D. Data yang Diperlukan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) ada dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan melalui wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2002:14) jenis data ditinjau dari bentuknya yaitu :

a. Data Kualitatif

Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

b. Data Kuantitatif

Adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Berdasarkan cara memperolehnya dan ditinjau dari bentuk maka data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil wawancara dengan Sub. Pengolaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

- 2) Struktur organisasi.
- 3) PERDA yang berhubungan dengan pajak hiburan.data tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) PERDA tentang pajak daerah Kota Palembang.
 - b) PERDA tentang Pajak Hiburan Kota Palembang.
 - c) Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.
- 4) Target dan realisasi pajak hiburan Kota Palembang periode Tahun 2004-2006.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam Buku W. Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data yaitu :

1. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.
4. Kuisisioner (angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.
5. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian Sub. Pengelolaan Pajak Hiburan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai Pajak Hiburan.

Dokumentasi dilakukan dengan cara memfotocopy dan menyalin dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Soeratno dan Lincolin Arsyad (1999:125) dibedakan menjadi dua :

a) Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yaitu apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai prosedur Pemungutan Pajak hiburan Kota Palembang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif komparatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan

keadaan objek yang diteliti dan membandingkan dengan pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan PERDA dengan pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Hiburan yang terjadi dilapangan. teori-teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, sedangkan analisis kuantitatif yaitu menjelaskan prosedur pemungutan pajak hiburan Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang. Wilayah kerja DIPENDA kota Palembang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Palembang yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning.

Sebelum tahun 1977 urusan pajak dan retribusi daerah pada seluruh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II merupakan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing. Agar lebih teratur pelaksanaan urusan pajak dan retribusi daerah, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pada tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi kota Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah Kota Palembang yang mempunyai tugas mengelolah segala pendapatan daerah yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang yang struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku sama di Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tersebut disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990.

Seiring dengan dibelakukannya Otonomi Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah pun mengalami berbagai perubahan, baik dari segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya, maka pada tanggal 07 Maret 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pajak, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan serta khususnya pada kabupaten dan kota Palembang. Ruang lingkup tersebut tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh

Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah yang lainnya.
- f. Melakukan urusan tata usaha.
- g. Pelaksanaan teknik organisasi.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Palembang berbentuk lini atau garis, struktur organisasi menunjukkan wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawahi lima Sub. Dinas ini adalah bukan merupakan Cabang Dinas atau Sub Bagian, melainkan sebagai unit bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sub Dinas ini merupakan sub bagian yang disebut

seksi-seksi. Selain membawahi kelima Sub Dinas tersebut kepala Dinas yang membawahi Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serata Unit Pelaksanaan Dinas (UPTD). Berikut ini akan dipaparkan mengenai susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha :
 - a) Sub bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 4) Sub Dinas Progam :
 - a) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan;
 - b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- 5) Sub Dinas Penataan dan Penetapan
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c) Seksi Penetapan;
 - d) Seksi penerimaan;
- 6) Sub Dinas Penagihan :
 - a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi ;

- b) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - c) Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan;
 - d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
- 7) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain :
- a) Seksi Penerimaan Pajak ;
 - b) Seksi Penerimaan Retribusi ;
 - c) Seksi penerimaan Lain-lain ;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan :
- a) Seksi Bagi Hasil Pajak ;
 - b) Seksi Bagi hasil Bukan Pajak ;
 - c) Seksi Peraturan Perundang-undangan Pengkajian Pendapatan ;
- 9) Cabang Dinas
- 10) Unit Pelaksanaan Dinas
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2007

b. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001, dijelaskan juga mengenai uraian tugas dan fungsi aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1) Tugas dan fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Membantu Walikota sebagai Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.
- b) Memimpin Kegiatan-kegiatan sub bagian usaha, seksi-seksi, unit pelaksana, teknis dinas, urusan-urusan, sub seksi-seksi dan unit penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya.
- c) Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah serta kebijaksanaan untuk pendapatan daerah lainnya.
- d) Merumuskan aktivitas unit organisasi bawahannya ke arah tujuannya atau target yang akan dicatat sesuai dengan rencana dan program.
- e) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
- f) Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
- g) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Walikota sebagai Kepala Daerah.

- h) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

2) Tugas Wakil Kepala Dinas

Mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan, yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

3) Tugas Bagian Tata Usaha

Pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum di bantu oleh Bagian Tata Usaha, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan.

4) Tugas Sub Dinas Program

Pelaksanaan tugas dan Bagian Tata Usaha dibantu oleh Sub Bagian. Sub bagian yang berada dibawahannya, yaitu :

a) Tugas Sub Bagian Umum

Mengurus surat-menyurat, mengelola arsip dan rumah tangga.

b) Tugas Sub Bagian Kepegawaian

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

(2) Memutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Tugas Sub Bagian Keuangan

Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatannya berupa penyusunan anggaran belanja dinas serta pembukuan kas.

d) Tugas Sub Dinas Program

Pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam menyusun program di bidang pendapatan dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi, dibantu oleh Sub Dinas Program

Ruang lingkup tugas tersebut sejalan dengan fungsinya yaitu:

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- (3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas Sub Dinas Program dibagi ke dalam beberapa seksi dengan tugas yang berbeda-beda. Seksi tersebut terdiri dari :

(1) Tugas Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan.

Menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan

(2) Tugas Seksi Pemantauan dan Pengendalian.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan penetapan daerah.

(3) Tugas Seksi Pengembangan dan Pendapatan.

Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Melaksanakan Evaluasi mengenai pemungutan pajak, retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Tugas Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Selain Sub Dinas Program dan Bagian Tata Usaha, Kepala Dinas juga di bantu oleh Sub Dinas Pendataan dan Penetapan. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan serta pemeriksaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

Sub Dinas Pendataan dan penetapan terdiri dari :

a) Seksi Pendataan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan wajib estribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pokok wajib Pajak Restribusi (NPWR) serta

melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

b) Seksi Penetapan

mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

c). Surat Pemeriksaan

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek, restriksi daerah, serta pemeriksaan lokasi atau lapangan

6) Tugas Sub Dinas Penagihan

Secara lengkap tugas dari Sub Dinas Penagihan ini adalah melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahbukuan serta perimbangan dan keberatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / penyetoran / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi.
- b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Retribusi, pemindahbukuan dan rekonsiliasi.

(1) Tugas Seksi Pembukuan dan verifikasi

Melakukan pembukuan Surat Ketetapan Pajak, penerimaan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya.

(2) Tugas Seksi Penagihan dan Perhitungan

Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tugas Restitusi dan Pemindah Bukuan

Melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Melakukan penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap pelayanan keberatan terhadap pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

7) Tugas Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

Kepala Dinas menyerahkan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalitas pembukuan tugas surat-surat berharga kepada Sub Dinas Pendapatan Lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

a. Tugas Pokok Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lainnya

Mempunyai tugas penatausahaan, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah. Penerimaan pendapatan lainnya, penerimaan BUMN, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lainnya terdiri dari :

a) Seksi Penerimaan Pajak

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah.

b) Seksi Penerimaan Retribusi Daerah

c) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi daerah.

d) Seksi Penerimaan Pendapatan lainnya

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

e) Seksi Legalisasi dan Pembukuan surat-surat berharga

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta menerima dan mencatat pengadaan dan pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas terakhir yang membantu Kepala Dinas adalah Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan. Sub Dinas ini mempunyai tugas penatausahaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penerimaan bagi hasil pajak.
- b) Melaksanakan urusan administrasi.
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- d) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan Terdiri dari :

- (1) Tugas Seksi Bagi Hasil Pajak

Melaksanakan administrasi serta cara perhitungan bagi hasil pajak.

- (2) Tugas Seksi Bagi Hasil bukan Pajak

Melaksanakan administrasi dan perhitungan Bagi Hasil Bukan Pajak.

- (3) Tugas Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

Mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Tugas Cabang Dinas

Salah satu yang dibawah oleh Kepala Dinas adalah Cabang Dinas. Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah tanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- b) Melaksanakan Cabang Dinas terdiri dari :

Susunan cabang Dinas terdiri dari :

- (1) Kepala Cabang Dinas
- (2) Unsur Staf
- (3) Unsur Lini
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Cabang Dinas adalah orang yang bertugas membantu Kepala Staf dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan dan yang bertindak sebagai ketua. Unsur Staf adalah pelaksana tugas administrasi di cabang Dinas, sedangkan Unsur Lini adalah petugas teknis operasionalnya.

10) Tugas Pelaksana Teknis Dinas

Bagian yang bertugas sebagai pelaksana teknis operasional Dinas adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas ini bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi melaksanakan sebagai tugas Dinas sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan urusan administrasi.

11) Tugas Jabatan Kelompok Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang terakhir adalah kelompok Jabatan Fungsional. Bagian

ini mempunyai tugas melakukan tugas teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit pelaksanaan Teknik Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :

a. Visi

Visi DIPENDA adalah “Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah”.

b. Misi.

Misi DIPENDA adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penerimaan dan potensi yang ada
- 2) Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Meningkatkan kuitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Tempat-tempat Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang maka tempat-tempat hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dilihat pada gambar IV.1 dibawah ini :

Tabel IV.1
Tempat-tempat Pajak Hiburan

Jenis Pajak Hiburan	Nama Pajak Hiburan	Tempat dan Alamat Pajak hiburan
Salon	➤ Taman sari royal Hontage SPA	Jl.Cendrawasi No.8-5Ilir
Diskotik dan Diskotik Bar	➤ Diskotik Mega Bintang ➤ Diskotik Lemabang ➤ Diskotik Novotel ➤ Diskotik Puri Indah	➤ Jl. Kol. H. Burlian No. 45 ➤ Jl. Kol. Atmo ➤ Jl. R Sukamto ➤ Jl. Merdekaan
Tempat olah raga yang bersifat komersil	➤ Bowling Ramayana	➤ Kom. Ilir Barat Permai
Permainan bom-bom Car, TV game	➤ Tv game effendi ➤ Tv gane bobo ➤ Tv game 21 IP ➤ Tv game cahay terang ➤ Tv game safari dunia fantasi ➤ Tv game adinda ➤ Tv game trendi ➤ Zone 2000 Ramayana ➤ PT. Prima Sekar Karsa ➤ Amazone ➤ Fun Word Prima ➤ Mvp. Game Plastatians ➤ Time Zone ➤ Tv game PIM 21/I ➤ Tv game PIM 21/II ➤ Spiders Rental PS ➤ Sprot station 3 (PS)	➤ Jl. KH. Azhai No.73.9/10 Ulu ➤ Terminal Sako Block K ➤ IP 18 Ilir ➤ Jl. DI. Panjaitan No. 5053 ➤ Jl. KH. Wahit Hasyim No. 2-7 Ulu ➤ Jl. Let.Jen Permai ➤ PS Lantai 3 ➤ PS Lorok Pakjo ➤ PS Lorok Pakjo ➤ Kom. PTC ➤ Jl. Panjaitan No. 858 B ➤ Jl. Eka Bakti No. 2030 ➤ PIM ➤ PIM ➤ PIM ➤ Jl. Puncak Sekining ➤ Jl. Let Mukmin

Permainan biliard	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biliyard Hawaii (26 Meja) ➤ Biliyard Gantar Natha ➤ Biliyard Internasional ➤ Biliyard Dewi 2 ➤ BiliyardPTC ➤ Pondok Biliyard ➤ Biliyard Jaya Raya ➤ Biliyard Tower ➤ Biliyard Totus ➤ Hot Shot Biliyard ➤ Plaza Biliyard ➤ Gate Biliyard Café ➤ Sodok Biliyard ➤ Gunawan/kantor Biliyard 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. Jend. Sudirman No. 259 ➤ Jl. Kpt. A. Rivai No. 167 ➤ Jl. Let. Kol. Iskandar ➤ Jl. KH. Azhari Rt 43 ➤ Komp. Ilir Barat pemain ➤ Jl. Petran ➤ Komp. PS ➤ Komp. PS ➤ Jl. AKBP. Cek agus ➤ Jl. Lingkaran I No. 14533 ➤ Lantai 5 IP ➤ Komp. PTC ➤ Komp. PS ➤ Komp. R. 59
Karaoke	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Karaoke Selatan Indah ➤ Karaoke Lemabang ➤ Karaoke Tv 338 ➤ Karaoke Darma Agung ➤ Karaoke Alam sutra ➤ Karaoke Swarna Dwipa ➤ Karaoke Selebritis ➤ Karaoke Ratu Mas ➤ Dinasti Karaoke/café ➤ Karaoke Novotel ➤ Karaoke Prinses ➤ Kiv. Billon of Star 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. Let.Kol 4340 ➤ Jl. Kol. Atmo No. 15 ➤ Komp. Ilir Barat permai ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.45 ➤ Jl. Kol. H. Burlian No. 182-183 ➤ Jl. Tasyik No. 02 ➤ Jl. Vetran ➤ Jl. Sultan M. Badaruddin. II ➤ Jl. RA Rozak ➤ Jl. R Sukamto ➤ Komp. Ilir Barat permai ➤ Jl. Sukarni Hatta
Tempat olah raga dan rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Po. Buana Hijau Lestari ➤ Elite Fitnes Center ➤ Jet Set Fitnes ➤ PT. Pantasi Jaya Makmur Abadi ➤ Kolam Mancing Glora ➤ Fitnes Caca ➤ Fitnes pinguin ➤ Star Fitnes Center ➤ Sonic Futsal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. Residen M.A Rozak No. 168 ➤ Jl. May Santoso No. 31-38 ➤ Jl. Vetran ➤ Jl. Sriwijayaraya karya Jaya ➤ Jl. Glora No. 687 ➤ Jl. J. A. Suprpto Bukit ➤ Jl. May Sabara ➤ Jl. Merbabu No. 8 ➤ Jl. Sumpah Pemuda

<p>Bioskop Gol. A II Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bioskop Cineplek Studio I ➤ Bioskop Cineplek Studio II ➤ Bioskop Cineplek Studio III ➤ Bioskop Cineplek Studio IV ➤ Bioskop 21 IP Studio I ➤ Bioskop 21 IP Studio II ➤ Bioskop 21 IP Studio III ➤ Bioskop 21 IP Studio IV ➤ Bioskop 21 PIM Studio I ➤ Bioskop 21 PIM Studio II ➤ Bioskop 21 PIM Studio III ➤ Bioskop 21 PIM Studio IV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. R. Muhammad No.16 ➤ Jl. Jend. Sudirman ➤ Jl. Jend. Sudirman ➤ Jl. Jend. Sudirman ➤ Jl. Jend. Sudirman ➤ PIM Lt.3 ➤ PIM Lt.3 ➤ PIM Lt.3 ➤ PIM Lt.3
<p>Pati Pijat Urut Tradisional (PPUT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPUT Senang ➤ PPUT Pajar ➤ PPUT Sartika ➤ PPUT Indah lestari ➤ PPUT Setia Jaya ➤ PPUT Desi Diana ➤ PPUT Kelapa Hijau ➤ PPUT Ginast ➤ PPUT Artomoro ➤ PPUT Lina Jaya ➤ PPUT Asli Sehat Subur ➤ PPUT Anggrek ➤ PPUT Indah Lestari ➤ PPUT Kartika ➤ Refleksi Pijat Telapak Kaki ➤ PPUT Refleksi ➤ PPUT Griya Bugar ➤ PPUT Panti Pijat ➤ PPUT Telaga ➤ PPUT Kadurasa ➤ PPUT/refleksi Anggrek ➤ Refleksi Panti Pijat ➤ PPUT Ulpang Jaya ➤ PPUT Asli (Cab. Slok A/251) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. Kol. Atmo No. 583 ➤ Jl. Kol. Atmo No. 584 ➤ Jl. Permai Blok 0.1 ➤ Jl. Tasik ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.230 ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.121 ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.398 ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.2 ➤ Jl. Kol. H. Burlian No.5 ➤ Komp. 18 Permai Blok A ➤ Komp. 18 Permai 18 Ilir ➤ Jl. Kol. H. Burlian ➤ Komp. 10 Permai ➤ Jl. Kol. Atmo ➤ Jl. Kapt. A. Rivai ➤ Jl. Basuki Rahmad ➤ Jl. R Sukamto ➤ Jl. Jainas ➤ Ruko PLG ➤ Komp. 18 Permai ➤ Komp. Ilir Barat ➤ Komp. Raja Wali ➤ Jl. Kol. H. Burlian No. 401 ➤ Komp. Ilir Barat Permai No.5/Blok D

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, tahun 2007


5. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Ketentuan umum perpajakan Pajak Hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 dimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, guna mengatur dalam pelaksanaan dari pemungutan pajak hiburan tersebut. Adapun prosedur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan (mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap).
2. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Bentuk, isi, tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Walikota.
4. Penyetoran SPTPD. SPTPD disetorkan yang telah di isi, dikembalikan kepada petugas pajak kantor Dinas Pendapatan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan atas formulir SPTPD tersebut.

6. Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang di peroleh kemudian dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir perhitungan dan penetapan pajak.

Gambar IV.2
Skema Alur Pemungutan Pajak Hiburan



Sumber : DIPENDA, 2007

mekanisme pemungutan pajak hiburan dengan cara membayar sendiri (*self assesment*) adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran

1. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam formulir pendaftaran.
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak golongan serta dibuatkan kartu NPWPD.
3. Apabila belum lengkap persyaratan formulir pendaftarannya akan dikembalikan persyaratan kepada wajib pajak secara tertulis untuk melengkapinya.

b. Pendataan

1. Penyerahan formulir pendataan (SPTPD).
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi wajib pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lengkap, dalam pendaftaran SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum lengkap SPTPD dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapinya.
3. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data kedalam daftar SPTPD wajib pajak *self assesment*.



c. Penyetoran

1. Penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) yang terdiri dari :
 - a) - BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD.
 - SSPD divalidasi /dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan kewajib pajak yang bersangkutan.
 - b) Dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui bendahara khusus penerima dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
 - c) Bendahara khusus menyetorkan uang ke kas daerah setoran harian yang disertai bukti setoran bank.
 - d) Bendahara khusus menerima secara priodical (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda tangani oleh kepala dinas.
 - e) Didistribusikan unit kerja lainnya sebagai laporan.
2. Penyetoran melalui kas daerah melalui :
 - a) Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran bank.
 - b) SSPD ditanda tangani dan dicap oleh pejabat kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran bank diserahkan kembali kepada waib pajak.

- c) Dua lembar tindakan SSPD dikirim oleh kas daerah bendahara khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah yang dilampiri bukti setoran bank.
- d) Bendahara khusus penerima, setelah menerima media setoran yang telah dicap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam kas umum.
- e) Bendahara khusus pembantu secara periodical (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh kepala dinas.
- f) Didistribusikan keunit kerja lainnya sebagai laporan.

d. Penagihan

1. Penagihan dengan surat teguran
 - a) Membuat daftar surat teguran wajib pajak tujuh hari setelah batas waktu jatuh tempoh pembayaran.
 - b) Menerbitkan surat teguran.
 - c) Menyampaikan atau menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.
2. Penagihan dengan surat paksa
 - a) Membuat daftar surat paksa untuk wajib pajak yang telah lewat waktu 21 hari setelah tanggal surat teguran belum menyetorkan pajak terhutang.
 - b) Menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa.

- c) Mengirim/menyerahkan surat paksa kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui juru sita.
3. Penagihan dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Alur Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak hiburan. Sebagai upaya dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kota Palembang khususnya pajak hiburan yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah dimana yang setiap tahunnya jumlah objek pajak hiburan terus bertambah.

a. Pendaftaran

Proses pemungutan pajak hiburan *Self Assessment Sistem* diawali dengan cara wajib pajak mendatangi sendiri tempat pendaftaran. Dalam pelaksanaan pendaftaran, wajib pajak sering kali tidak mendaftarkan diri, mereka cenderung melaksanakan pendaftaran apabila sudah terdeteksi oleh petugas pajak (DIPENDA). Pada saat pendaftaran tersebut wajib pajak sering kali diwakili oleh pihak ketiga

sehingga data yang diberikannya baik mengenai identitas dan omzet tidak benar atau tidak mencerminkan dari kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek hiburan tersebut.

b. Pendataan

Pendataan merupakan tata cara dalam pengisian baik yang mengenai identitas wajib pajak, omzet pajak hiburan, dan perhitungan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar. Kegiatan pendataan meliputi Pengisian Formulir Pendaftaran :

- 1) Pengisian formulir pendaftaran. Pada saat pengisian formulir pendaftaran, identitas yang di isi oleh wajib pajak tidak benar sehingga petugas seringkali mengalami kesulitan pada waktu pemeriksaan ke lapangan.
- 2) Data omzetnya penerimaan yang disampaikan pada saat pendaftaran tidak transparan atau terjadinya manipulasi data.
- 3) Pada saat pengisian SPTPD wajib pajak diwakili oleh pihak ketiga sehingga pengisian tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya, terjadi ketidak pahaman karena pihak ketiga tersebut tidak mengetahui dengan pasti keadaan yang sebenarnya pada objek tersebut.
- 4) Memberikan data dan angka yang tidak relevan atas perhitungan pajak hiburan yang terhutang.

c. Penyetoran

Setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan SPTPD yang telah di isi oleh wajib pajak tersebut disetorkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah.

- 1) Dalam melakukan pengembalian SPTPD tersebut wajib pajak tidak tepat waktu atau sering terlambat.
- 2) Wajib pajak tersebut melakukan perlawanan atas ketidakcocokan atas dikenakannya kewajiban perpajakan baik secara aktif dan pasif.
- 3) Secara legal dan ilegal mereka berusaha menghindari dan terlambat dalam melakukan penyetoran pembayaran pajaknya. Pada dasarnya penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Maka pada saat itu akan timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara dan pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sehingga wajib pajak tersebut sering tidak mau melakukan kewajibannya.
- 4) Pada sebagian besar wajib pajak hiburan, wajib pajak tidak merasakan manfaat yang nyata dari pembayaran pajak hiburan yang mereka lakukan.
- 5) Sistem pemungutan pajak itu sendiri. Di Indonesia menggunakan *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, pihak fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

d. Penagihan

Apabila wajib pajak tersebut belum melakukan kewajiban perpajakannya maka pihak Dinas Pendapatan daerah melakukannya dengan cara melakukan penagihan. Adapun kendala-kendala dalam penagihan pajak tersebut adalah :

- 1) Wajib pajak secara legal/ilegal melakukan penghindaran, bahkan Dinas Pendapatan Daerah mesti harus mendatangi secara langsung ketempat objek pajak hiburan tersebut secara *door to door*.
- 2) Tempat pajak hiburan sulit dideteksi dikarenakan identitas yang di berikan pada saat pengisian SPTPD tidak benar, dan khususnya pajak hiburan *night club* mereka hanya buka dimalam hari sedangkan pada Dinas Pendapatan Daerah bekerja pada siang hari.
- 3) Sering terjadinya perjanjian khusus antara petugas pajak dengan wajib pajak sehingga sering terjadinya manipulasi data.
- 4) Wajib pajak tersebut tidak mau membayar dikarenakan tarif pajak hiburan yang dikenakan dinilai relatif tinggi sehingga jumlah nominal pajak terhutang yang harus dibayarkan dalam jumlah yang besar. Belum lagi omzet hiburan pada saat ini penerimaannya menurun dikarenakan seringnya dilakukan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga pengunjung merasa takut untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan.

2. Pengawasan

Fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah juga perlu dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*Tax Law Enforcement*) yang diwujudkan dalam bentuk dan tujuan untuk mencapai tingkat keadilan. Diharapkan dalam pengenaan pajak hiburan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas Undang-undang dan peraturan perpajakan diterapkan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, terlatih dengan baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak harus berkompeten dengan bidangnya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, karena dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan cara menyetorkan sendiri pada Dinas Pendapatan Daerah.

Lemahnya tingkat pengawasan terhadap pemungutan pajak hiburan dan banyaknya tempat hiburan yang tidak membayar pajak hiburan. Merupakan salah satu yang mempengaruhi tidak terlaksananya sistem pemungutan tersebut dengan baik. Hal ini akan berimplikasi terhadap penerimaannya belum terealisasi dengan optimal.

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak hiburan dan DIPENDA. Wajib pajak akan patuh karena adanya tekanan dari sanksi hukum yang tegas, mereka berpikir akan adanya sanksi berat akibat adanya tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan dan penghindaran pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan pengawasan yang baik, adapun kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor internal dan eksternal adalah :

a. Faktor Internal

1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.

Pada dasarnya untuk dapat mengoptimalisasikan pajak hiburan ditempat hiburan diperlukan pengawasan yang lebih terkoordinir dengan ditambahnya petugas pajak yang mengawasi tempat hiburan di kota Palembang, diharapkan jumlah tempat hiburan dapat terkoordinir sehingga pendapatan pajak hiburan di Kota Palembang dapat tercapai.

2) Minimnya pembinaan yang diberikan kepada wajib pajak.

Dalam pembinaan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi pajak hiburan terhadap tempat hiburan yang ada di kota Palembang, hal ini menyebabkan aparat pajak kurang dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mengenai pajak hiburan terhadap wajib pajak. Wajib pajak kurang memahami dalam hal pembayaran pajak hiburan tersebut. Dengan kurangnya pembinaan yang

dilakukan aparat pajak terhadap tempat hiburan yang ada di kota Palembang menyebabkan pendapatan pajak hiburan tidak tercapai atau tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan daerah.

b. Faktor eksternal

- 1) Wajib pajak melakukan penghindaran jika akan dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Mereka mengelak dengan cara tidak berada ditempat pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan tersebut.
- 2) Wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas dalam melakukan pemeriksaan.
- 3) Wajib pajak sering tidak mau memperlihatkan dokumen dalam proses pemeriksaan, bahkan mereka membuat dokumen khusus untuk petugas pajak dengan penerapan *tax planing* supaya pajak terhutang yang dibayarkan jumlahnya kecil.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak hiburan.

Pemeriksaan dan pengawasan yang diiringi dengan pembinaan yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara menyeluruh. Dipenda dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak

hiburan serta melakukan pemeriksaan terhadap potensi pajak hiburan yang baru yang belum terdata. Upaya ini dilaksanakan DIPENDA dengan cara sampling kemudian mencatat jumlah wajib pajak hiburan yang belum terdaftar pada DIPENDA.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak hiburan dengan menerbitkan spanduk yang dipasang pada daerah yang menjadi pusat pemungutan pajak hiburan seperti Palembang Square (PS), Palembang Indah Mall (PIM) dan lain-lain. Melalui upaya ini DIPENDA mendapatkan keuntungan lebih yaitu mengingatkan kepada wajib pajak hiburan yang belum memiliki NPWP khususnya untuk pajak hiburan.

c. Mengefektifkan penagihan baik ketetapan bulan berjalan maupun tunggakan pajak hiburan terhutang.

Upaya mengefektifkan penagihan pajak hiburan DIPENDA melakukan pemberitahuan kepada wajib pajak hiburan yang belum melakukan pembayaran atau belum melunasi tunggakan batas waktu pembayarannya dengan menerbitkan surat teguran. Jika dengan surat pemberitahuan tersebut ternyata wajib pajak hiburan tersebut belum melaksanakan kewajibannya maka DIPENDA melaksanakan penagihan secara langsung (*door to door*) ketempat objek pajak hiburan. Dalam upaya ini DIPENDA harus mengeluarkan tambahan biaya pengeluaran yang mengakibatkan pemungutan pajak hiburan yang tidak efisien.

d. Melaksanakan tim terpadu pemungutan pajak hiburan

Guna memudahkan pemungutan pajak hiburan DIPENDA membentuk tim terpadu agar pelaksanaan pemungutannya mudah dan cepat serta efisien. Dengan adanya tim tersebut pemungutan pajak hiburan dapat terditeksi dengan baik adapun upaya-upaya yang baru disusun DIPENDA dalam meningkatkan penerimaan yang akan dilaksanakan sebagai pendukung upaya-upaya sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a) Menjadikan kawasan tertib pajak hiburan (PS, PTC, PIM, IP).
 - b) Penerapan pajak sesuai Peraturan prosedur pajak diantaranya *gill/faktu* pembayaran dan menerapkan wajib pajak.
 - c) Pembuata spanduk/umbul-umbul/baliho.
 - d) Pembinaan langsung.
- e. Penegakan hukum dalam pelaksanaan administrasi pajak kepada wajib pajak hiburan yang tidak patuh.

Upaya yang dilakukan DIPENDA misalnya dengan membuat/menerbitkan PERDA yang berhubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk pelaksanaan pemberlakukan sanksi yang tegas baik dalam bentuk pidana dan perdata kepada wajib pajak hiburan yang tidak patuh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai analisis pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan Kota Palembang, atas dasar hasil uraian dan pembahasan tersebut pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian dan pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pelaksanaan pendaftaran wajib pajak sering kali tidak mendaftar, mereka cenderung mendaftar jika sudah terdeteksi oleh petugas pajak.
2. Data yang diberikannya baik mengenai identitas dan omzet hiburan pada saat pendataan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya ada pada objek hiburan tersebut.
3. Wajib pajak sering terlambat dalam melakukan pengembalian SPTPD serta penyetoran pembayaran pajak terhutang.
4. Wajib pajak secara legal/ilegal melakukan penghindaran, bahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan penagihan mesti harus mendatangi secara langsung ketempat objek pajak hiburan tersebut secara (*door to door*)


5. Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor eksternal dan internal adalah:
 - a. Faktor eksternal adalah wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas pada saat pemeriksaan, bahkan mereka membuat pembukuan khusus untuk petugas pajak hal tersebut akan mempersulit proses pengawasan yang meliputi kegiatan pemeriksaan.
 - b. Faktor internal adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
6. Upaya yang dilakukan oleh DIPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara penegakkan hukum meliputi pemberlakuan sanksi yang tegas dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap wajib pajak hiburan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan harus mengarah pada faktor kesederhanaan (prosesnya tidak rumit).
2. Dinas Pendapatan Daerah harus membuat suatu kebijakan dalam bentuk peraturan dengan upaya penegakkan hukum perpajakan (*Tax Law Enforcement*) yang dibarengi dengan pemberlakuan sanksi yang tegas.

3. Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan pengawasan secara selektif dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
4. Biaya penyelenggaraan pajak hiburan (*Cost of Taxation*) yang dipungut sebagai biaya administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah jumlahnya harus diefisienkan.
5. Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan pembinaan dan sosialisasi atas pentingnya kewajiban membayar pajak.
6. Memberikan pelayanan yang prima dimana petugas pajak DIPENDA yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus orang yang benar-benar berkompeten dalam bidangnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tjahjono dan M. Fakri Huslen, 2000, **Perpajakan**. Edisi Revisi, Cetakan Kedua UUP AMP, Yogyakarta.
- Basu Swasta DH dan Ibnu Sukotjo W, 2002, **Pengantar Bisnis Modern**, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Grafindo, Jakarta.
- Mohamad Mahsun, 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Aksara, Jakarta.
- Nan Lin Ali Bahasa W. Gulo, 2000, **Metode Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 **Tentang Pajak Daerah**.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, **Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu**, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- Soeratno dan Lin Colin Arsyad, 2003, **Metode Penelitian dan Bisnis**, UPP AMP PYKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Jakarta.
- Skripsi : Taufik Ardiansyah, 2007, **Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang (Study Kasus Pada Puskesmas Talang Ratu, PakJo, dan Sukarame)**, Skripsi FE-UMP (Tidak Dipublikasikan).



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NAMA MAHASISWA : NURHASANAH
 N I M : 22 2003 006
 JURUSAN : AKUNTANSI

PEMBIMBING
 KETUA : M. IRFAN TARMIZI, SE. AK. MBA
 ANGGOTA :

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	9-10-2007	Pr-4p	/		Perbaik.
2					
3	15-10-2007	Pr-4p	/		ACC
4					
5	1-11-2007	Up	/		Perbaik.
6					
7	9-11-2007	Up	/		Perbaik-
8					
9	26-11-2007	Up	/		ACC
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
 Pada Tgl 5 Desember 2008

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
 Yang dibawa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	N I M	Tanda Tangan
1	Laili Fitri Yanti	22 2003 078	[Signature]
2	Caples	22 2003 122	[Signature]
3	Ismi Fathora.	22 2003 068	[Signature]
4	Albar Primanto.	22 2003 179	[Signature]
5	FREDDY BRILYANTO	22 2003 129	[Signature]
6	DARTAN	22 2003 100	[Signature]
7	M. Rizren	22 2003 216	[Signature]
8	Indra Andre Wafzal	22 2003 212	[Signature]
9	Heli Bin	22 2003 007	[Signature]
10	ANDRI ANTONI	22 2003 004	[Signature]



Drs. Sunardi, SE, M.Si

CATATAN :

- Usulan Penelitian di Seminasikan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Nurhasanah	PEMBIMBING	
N I M/NIRM	222003006	KETUA	M. Irfan Tarmizi, SE. Ak.
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI	Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang.		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETIKRAN
			KELOMPOK	ANGGOTA	
1	26/1 - 2008	Uf	/	/	ACC
2	29/1 - 2008	Bab I s/d III	/	/	Perbaiki
3	4/2 - 2008	Bab I s/d III	/	/	ACC, Lanjutkan
4	6/2 - 2008	Bab III s/d IV	/	/	Perbaiki
5	13/2 - 2008	Bab IV s/d V	/	/	Perbaiki
6	15/2 - 2008	Bab IV s/d V	/	/	Perbaiki
7	16/2 - 2008	Bab IV s/d V	/	/	Perbaiki
8	18/2 - 2008	Bab IV s/d V	/	/	ACC, Lanjutkan
9	19/2 - 2008	Abstrak III	/	/	ACC
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu mandiri sebanyak 6 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 1/3/08

Dekan
Jurusan
Sunardi, SE. MSi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI



URUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	No. 3450/D/T/2005	No. 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VI/2003 (B)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)	No. 3449/D/T/2005	No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)
JURUSAN PEMASARAN (D.II)	No. 1611/D/T/2005	No. 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/IV/2004 (B)

A alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511438 Facsimile 518018 Palembang 30263



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Senin, 3 Maret 2008
 Waktu : 08.00 WIB
 Nama : **NURHASANAH**
 NIM : 22 2003 006
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
 Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA.**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irfan Tarmizi, SE, Ak. MBA	Pembimbing	6-3-2008	
2.	M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak. M.Si	Ketua Penguji	6-3-08	
3.	M. Irfan Tarmizi, SE, Ak. MBA	Anggota Penguji I	6-3-2008	
4.	Aladin, SE, Ak	Anggota Penguji II	6-3-2008	

Palembang, Maret 2008
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi



[Signature]
Drs. Sunardi, S.E. M.Si.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 191 / PENDA / 2008

Yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dengan ini menerangkan :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Nurhasanah	222003006	Akuntansi

Teladi melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 04 Juni 2007 s/d 04 Pebruari 2008 dengan Judul Penelitian " Analisis Sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 13 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 130805523



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

JALAN MERDEKA NOMOR 21 TELEPON 352282 FAX.317393
PALEMBANG

Palembang, 4 Juni 2007

Nomor : 070/ 466/Penda
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data

Kepada Yth.
Ketua Program Ekonomi
Fakultas Ekonomi

Di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1030/G-17/FE-
UMPV/2007 Perihal seperti tersebut diatas :

No	Nama	Nim	Jurusan
1	Nurhasanah	22 2003 006	Akuntansi

dapat melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian agar maklum.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG



[Signature]
Dra. Hj. BUMAIYAH, MZ. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130805523

DAFTAR REALISASI PENGEMASAN DAERAH KOTA PALEMBANG

2004

1. DAFTAR REALISASI PENGEMASAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004

14.11.04

14.11.04

MORA


NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		%	S D B L A Y T S I	%
				S D B L A N L A L U	R U L A N I N I			
				P. 1 - 11	02.		1 th.	
1	1.01.05.1.1.01	A. PAJAK DAERAH	5.271.000.000,00	2.787.032.390,00	4.03.091.412,00	7,84	2.200.124.002,00	86
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK HOTEL	6.784.231.400,00	5.536.195.619,00	612.577.473,00	8,12	6.136.773.002,00	90,2
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK RESTORAN	1.523.587.000,00	1.295.370.826,00	114.845.636,00	7,54	1.410.000.142,00	92,5
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK HIBURAN	2.050.411.282,00	2.070.419.893,00	88.059.724,00	4,29	2.158.479.617,00	105,3
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENRANGKAIAN JALAN	22.400.000.000,00	18.182.289.893,75	1.900.445.993,75	8,45	2.462.535.837,00	80
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	299.700.000,00	337.335.092,00	35.782.720,00	11,60	473.478.812,00	156,1
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARMISIR	1.000.000.000,00	448.473.450,00	81.521.500,00	8,15	520.000.000,00	52
		JUMLAH PENERIMAAN : A	39.339.000.682,00	28.656.856.073,75	3.246.334.258,75	8,25	31.903.260.332,00	81,1
1.2		B. RETRIBUSI DAFTAR						
1	1.02.01.1.2.03	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	130.000.000,00	84.638.000,00	9.245.000,00	6,77	93.882.000,00	72,1
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELENGKAPAN	85.000.000,00	70.663.864,00	8.462.809,00	9,96	79.120.673,00	93,1
3	1.02.01.1.2.09	RETRIBUSI RUNTAH PONTONG HEWAN	185.000.000,00	170.128.000,00	33.715.500,00	18,22	163.813.500,00	88,5
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	5.000.000,00	5.778.600,00	4.820.300,00	9,44	75.600.000,00	151,2
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PUNGUTAN PENGGALIAN S. BRANGVALET	75.000.000,00					
6	1.05.01.1.2.30	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	75.000.000,00	80.527.000,00	6.231.300,00	8,41	86.443.300,00	115,3
7	1.05.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN	150.000.000,00	150.550.000,00	11.100.000,00	7,40	162.000.000,00	108,0
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	12.000.000,00	5.623.000,00	2.275.000,00	22,20	8.400.000,00	70,0
9	1.06.02.1.2.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	4.100.338.700,00	2.641.233.059,00	267.116.288,00	6,51	3.208.350.367,00	78,2
10	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	48.000.000,00	20.577.000,00	13.743.000,00	28,63	34.320.000,00	71,7
11	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.200.000.000,00	2.185.975.610,00	99.936.530,00	7,44	2.285.912.140,00	190,5
12	1.08.01.1.2.41	RET. PEMB. DAN. PENG. NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERA	115.000.000,00	94.861.239,00	14.970.200,00	13,00	109.831.439,00	95,5
13	1.09.01.1.2.42	RET. PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	35.000.000,00	29.409.500,00	2.065.500,00	5,90	31.475.000,00	89,9
14	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.215.314.350,00	1.180.241.275,00	253.684.200,00	20,87	1.433.925.475,00	121,8
15	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI	600.000.000,00	797.626.276,00	40.663.250,00	6,78	838.289.526,00	139,7
16	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT	10.000.000,00	8.650.000,00	625.000,00	6,25	9.275.000,00	92,7
17	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGGAS RAMBUT	12.500.000,00	10.650.000,00	1.175.000,00	9,40	11.825.000,00	94,5
18	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CFTAK PETA	100.000.000,00	80.885.060,00	11.960.000,00	11,96	92.845.000,00	92,8
19	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN	11.500.000.000,00	7.713.951.345,00	2.024.643.800,00	17,61	9.738.595.615,00	84,7
20	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	60.000.000,00					
21	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN	150.000.000,00	178.540.975,00	324.320,00	0,22	178.865.195,00	119,2
22	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN	130.000.000,00	100.335.815,00	11.853.780,00	9,12	112.189.595,00	86,3

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA KALIMBARA
TAHUN 2005
UNTUK BULAN JANUARI ISD DESEMBER 2005


NO	KODE REKONING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		%	KETERANGAN
				SDBULAN JANUARI	BULAN INI		
A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	4.100.000.000,00	3.636.165.197,00	490.080.000,00	11,95	4.126.245.225,00 100,00
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	8.000.000.000,00	6.484.207.861,00	808.149.129,00	10,10	7.292.356.990,00 91,10
3	1.01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.750.000.000,00	1.354.859.077,00	1.158.455.476,00	11,34	1.553.294.553,00 88,66
4	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	3.000.000.000,00	2.671.400.030,00	331.665.454,00	11,56	3.003.065.484,00 100,10
5	1.01.05.1.1.05	PAJAK PENERPAANGAN JALAN	20.000.000.000,00	18.633.883.974,00	1.927.916.042,00	7,42	20.561.800.016,00 79,03
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	500.000.000,00	493.956.841,00	36.624.493,00	11,32	550.611.336,00 110,12
7	1.01.05.1.1.07	PAJAK PARKIR	750.000.000,00	711.832.960,00	63.495.600,00	8,47	775.328.560,00 103,38
JUMLAH PENERIMAAN A				33.986.333.940,00	28.763.660.002,00	84,63	36.749.993.942,00
B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.33	RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	105.558.000,00	11.168.000,00	5,58	116.706.000,00 58,35
2	1.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA, PERIKANAN	100.000.000,00	102.497.596,00	10.592.057,00	10,59	113.089.653,00 113,02
3	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	343.000.000,00	279.880.000,00	24.530.600,00	7,15	304.410.600,00 88,75
4	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI USAHA HASIL KEHUTANAN	85.000.000,00	53.453.350,00	6.089.800,00	7,16	59.543.150,00 69,93
5	1.02.01.1.2.41	RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	125.000.000,00	100.549.300,00	9.405.800,00	7,52	109.955.100,00 87,96
6	1.06.01.1.2.30	RETRIBUSI IZIN PENERIMAAN SIU PERDAGANGAN	350.000.000,00	234.650.000,00	18.150.000,00	5,19	252.800.000,00 72,23
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PENERIMAAN USAHA INDUSTRI	35.000.000,00	13.406.500,00	2.637.500,00	10,55	16.044.000,00 45,84
8	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI PENERIMAAN USAHA NON MEGAS	130.000.000,00	159.372.380,00	4.367.450,00	3,36	163.739.830,00 125,95
9	1.06.01.1.2.33	RETRIBUSI PENERIMAAN USAHA PASAR	4.235.951.000,00	2.182.127.183,00	258.915.126,00	6,13	2.441.042.309,00 57,63
10	1.06.02.1.2.04	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	56.800.000,00	34.273.000,00	1.500.500,00	2,25	35.773.500,00 62,95
11	1.06.02.1.2.14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASIA	1.700.000.000,00	1.477.885.607,00	235.822.070,00	13,85	1.713.707.677,00 100,79
12	1.09.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	155.000.000,00	126.177.117,00	12.053.800,00	8,93	138.230.917,00 89,19
13	1.09.01.1.2.41	RETRIBUSI DAN PPNGS, NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	65.000.000,00	44.255.000,00	4.895.000,00	7,53	49.150.000,00 75,62
14	1.09.01.1.2.42	RETRIBUSI PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000,00	1.921.758.855,00	325.134.870,00	9,23	2.246.893.725,00 64,18
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.750.000.000,00	2.195.211.315,00	756.433.123,00	40,22	2.951.644.440,00 168,07
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI	12.500.000,00	13.175.000,00	100.000,00	0,80	13.275.000,00 106,20
17	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPTU, PPM	15.500.000,00	12.945.000,00	75.000,00	0,56	13.020.000,00 84,03
18	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	250.000.000,00	102.875.000,00	7.453.000,00	2,98	110.330.000,00 44,33
19	1.13.01.1.2.11	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA					

KODE REKENING	GENIS PENERIMAAN	FASORIT	REALISASI PENERIMAAN		%	SUB BULAN INI	KFT.
			S/D BULAN LALU	BULAN INI			
1.1	A. PAJAK DAERAH						
1.1.01.05.1.01.01	PAJAK HOTEL	4.700.000.000,00	4.021.398.109,00	514.409.138,00	10,94	4.535.807.247,00	96,51
2.1.01.05.1.02.01	PAJAK RESTORAN	8.600.000.000,00	7.872.597.660,80	821.275.295,80	9,55	8.693.872.955,30	101,09
3.1.01.05.1.03.01	PAJAK HIBURAN	2.000.000.000,00	1.565.226.820,00	228.297.885,00	11,41	1.793.524.705,00	89,68
4.1.01.05.1.04.01	PAJAK REKLAME	3.700.000.000,00	3.212.805.155,80	415.901.976,00	11,24	3.628.407.154,00	98,07
5.1.01.05.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.500.000.000,00	22.623.317.018,00	22.362.734,00	9,87	24.844.879.752,00	110,42
6.1.01.05.1.06.01	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	600.000.000,00	281.451.457,00	226.378.575,00	37,73	507.830.032,00	84,64
7.1.01.05.1.07.01	PAJAK PARKIR	1.125.000.000,00	954.761.500,00	98.565.500,00	8,75	1.053.927.000,00	93,60
	JUMLAH PENERIMAAN : A	43.225.000.000,00	40.531.457.722,80	4.525.691.103,00	13,47	45.057.348.825,80	104,24
1.2	B. RETRIBUSI DAERAH						
1.1.01.11.1.2.03.01	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA KTP	1.260.146.000,00	133.265.800,00	105.396.340,00	8,36	238.662.340,00	18,94
2.1.01.11.1.2.13.06	RET. SEWA GEDUNG KEC. (Sako, IT II, IB I, Sukrami)	55.000.000,00	38.038.380,00	-	-	38.038.380,00	69,16
3.1.01.11.1.2.33.01	PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)	200.000.000,00	89.525.600,00	11.233.000,00	5,62	100.758.000,00	50,38
4.1.02.01.1.2.15.01	RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PENDARATAN IKAN	150.000.000,00	133.584.984,00	17.181.590,00	11,45	150.766.574,00	100,51
5.1.02.01.1.2.20.01	RETRIBUSI JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN (RPH)	600.000.000,00	277.120.000,00	24.285.000,00	4,05	301.405.000,00	50,23
6.1.02.01.1.2.40.01	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	100.000.000,00	79.854.175,00	7.889.450,00	7,89	87.743.625,00	87,74
7.1.02.01.1.2.41.01	RET. PENGUSAHAAN & PENGELOLAAN SARANG WALET	150.000.000,00	-	-	-	-	-
8.1.06.01.1.2.31.01	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	150.000.000,00	106.315.450,00	8.100.900,00	5,53	114.616.350,00	76,41
9.1.02.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	400.000.000,00	236.950.000,00	16.200.000,00	4,05	252.250.000,00	62,06
10.1.06.01.1.2.32.01	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	50.000.000,00	18.812.500,00	707.000,00	3,41	19.519.500,00	39,04
11.1.06.01.1.2.33.01	RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN/ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS (PPBm & NM)	200.000.000,00	159.612.752,00	22.621.450,00	11,31	182.234.202,00	91,12
12.1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.870.000.000,00	1.733.994.430,00	246.364.040,00	13,17	1.999.458.470,00	106,92
13.1.09.01.1.2.41.01	RETRIBUSI PEMINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	150.000.000,00	125.500.000,00	8.778.400,00	5,85	134.278.400,00	89,52
14.1.05.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DAN KETENAG. KERJAAN	65.000.000,00	43.085.000,00	325.000,00	0,50	43.410.000,00	66,78
15.1.1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	4.100.000.000,00	4.167.280.930,00	-	-	4.167.280.930,00	101,64
16.1.1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	5.945.579.277,00	5.901.265.105,00	625.992.250,00	10,53	6.527.257.355,00	109,78
17.1.1.1.01.1.2.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG/RUANGAWAJALA	50.000.000,00	34.240.000,00	22.760.000,00	45,52	47.000.000,00	94,00
18.1.1.2.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT, PPUU	12.500.000,00	21.475.000,00	1.160.000,00	8,80	22.575.000,00	180,60
19.1.1.2.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	6.485.000,00	275.000,00	2,04	6.760.000,00	50,07
20.1.1.1.01.1.2.11.01	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA SITUASI	250.000.000,00	84.200.000,00	7.020.000,00	2,81	91.220.000,00	36,49
21.1.1.1.01.1.2.36.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	22.500.000.000,00	11.370.940.250,00	1.134.439.800,00	5,15	12.525.390.750,00	55,67
22.1.1.1.01.1.2.36.01	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TANAH (IPT)	225.000.000,00	232.942.800,00	20.494.600,00	9,11	253.436.800,00	112,64
23.1.1.1.01.1.2.37.01	RET. PEMBINAAN DAN PENYULINGGARAAN REKLAME	1.500.000.000,00	1.183.323.637,00	215.673.825,00	14,38	1.398.997.462,00	93,27

KEPALA DINAS
Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM
WAKIL KEPALA DINAS
Drs. H. ISKANDAR, MSI



SKEMA ALUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN



WALIKOTA PALEMBANG,

 H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang
 tanggal 12-11-2007
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



Dr. H. Marwan Hasman, M. Si
 BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2007 NO. 100



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 023 /J-10/FE-UMP/XII /2007

إمامة محمد بن عبد الوهاب

Diberikan Kepada :

Nama : KHURRASHAHUHH

NIM : 22 2003 006

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang,

15 DESEMBER 2007 M.
08 Zulhijjah 1428 H.

A.n. Dekan

Pembantu Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Nurhasanah
NIM : 22 2003 006
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 14 Oktober 1984
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 14 Prabumulih Timur
Nomor Telp / HP : 0852 67162638
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua :
 1. Ayah : Sudarman
 2. Ibu : Tumainag Iriani
Pekerjaan Orang Tua :
 1. Ayah : Wira Swasta
 2. Ibu : Wira Swasta
Alamat Orang Tua : Jln. Jend. Sudirman No. 14 Prabumulih Timur